



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak                      |
| 2. Tempat lahir       | : Bondo Wero                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 12 Tahun /28 Agustus 2008 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Sumba Barat               |
| 7. Agama              | : Kristen                   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa         |

Terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Wkb tanggal 5 Februari 2021;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan yaitu Muluk S.Sos dan orangtua kandung Anak yaitu Ferdianus Nono Melo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto*. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak **Anak** dengan tindakan **pengembalian kepada orang tua**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna biru dengan motif gambar boneka bertuliskan "POKEMON" berwarna kuning-biru-putih-merahmuda;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan motif gambar boneka berwarna merah muda-putih bertuliskan "MINNIE" pada saku celana bagian kiri;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna kuning dengan motif gambar kucing pada bagian belakang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Pelaku Anak ANAK pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 , di di dapur milik Saksi korban anak sendiri yang beralamat di Kamp. Wee Karupa, Ds. Kalebu Anakaka. Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat atau setidaknya – tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu korban **Anak Korban** jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 04 Desember 2014, berumur 6 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.8630104407 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, pelaku anak datang bermain di rumah Saksi korban anak untuk mengajak Saksi korban anak bermain boneka dan mengajak Saksi korban anak untuk menggambar. Kemudian setelah ibu Saksi korban anak dan ayah Saksi korban anak berada di dalam kamar, pelaku anak menarik Saksi korban anak dan membawa Saksi korban anak ke dapur. Sesampainya di dapur pelaku anak membaringkan tubuh Saksi korban anak di atas bale-bale yang terbuat dari Bambu. Setelah itu pelaku anak membuka celana Saksi korban anak namun Saksi korban anak sempat melakukan perlawanan namun pelaku anak berhasil membuka celana Saksi korban anak, kemudian pelaku anak membuka celananya dan menindih tubuh Saksi korban anak sambil melakukan dorongan kearah Vagina Saksi korban anak menggunakan alat kelamin pelaku anak sebanyak 2 (dua) Kali, selanjutnya ayah Saksi korban anak langsung datang dan mendapati pelaku anak sedang menindih tubuh Saksi korban anak. Setelah menyadari kedatangan ayah Saksi korban anak, sehingga pelaku anak langsung melarikan diri setelah itu ibu Saksi korban anak datang dan masih melihat Saksi korban anak dalam keadaan setengah telanjang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



sehingga ibu Saksi korban anak kembali mengenakan celana Saksi korban anak sambil memeluk Saksi korban anak dan menangis. Lalu Saksi korban anak mengatakan kepada ibu Saksi korban anak jika alat kemaluan Saksi korban anak sakit dan akhirnya Saksi korban anak di bawa menuju ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa akibat Perbuatan pelaku Anak korban anak **ANAK KORBAN** mengalami luka lecet dikemaluan bagian luar kanan dan kiri, selaput dara utuh., sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor RS.8/21/I/2021 Yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp.OG., Dokter pada RSK Lende Moripa.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU NO.17 TAHUN 2016 dan Pasal 76E UU NO.35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I tanpa disumpah didampingi Orangtuanya yaitu Orangtua Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Anak Korban mengerti dihadirkan kepersidangan karena ada nya perbuatan yang dilakukan Anak kepada Saksi Anak Korban ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dapur rumah Saksi anak Korban sendiri, di Sumba Barat ;
  - Bahwa yang dilakukan Anak terhadap Saksi Anak Korban adalah, Anak menarik tangan saya dan membawa Saksi Anak Korban ke dapur, kemudian sesampai di dapur anak membaringkan tubuh Saksi Anak Korban di bale-bale lalu Anak membuka celana saya dan Anak berhasil membuka celana Saksi Anak Korban kemudian Anak membuka celananya dan menindih Saksi Anak Korban sambil mendorong kearah alat kelamin saya menggunakan alat kelaminnya
  - Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Anak datang kerumah Saksi anak Korban mengajak bermain boneka dan mengajak saya untuk mengambar;



- Bahwa pada saat itu ayah dan ibu Saksi Anak Korban sedang berada dalam kamar Lalu Anak menarik Saksi anak Korban kedapur dan Saksi Anak Korban Mengikutinya karena tidak ada kecurigaan apa apa;
- Bahwa kemudian yang dilakukan oleh Anak setelah membawa Saksi Anak Korban ke dapur adalah Anak membaringkan tubuh Saksi Anak Korban diatas bale-bale (kursi) teras yang terbuat dari bambu ) setelah itu Anak membuka celana Saksi Anak Korban dan Anak membuka celannya Lalu menindih tubuh Saksi Anak Korban sambil melakukan dorongan kearah vagina Saksi Anak Korban menggunakan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa setelah itu tiba tiba ayah Saksi Anak Korban langsung datang memasuki dapur dan mendapati Anak sedang menindih tubuh Saksi Anak Korban dan melihat Anak dan Saksi Anak Korban setengah telanjang sehingga Anak langsung melarikan diri
- Bahwa anak memasukan alat ujung kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa oleh karena perbuatan Anak tersebut, Saksi Anak Korban mengalami kesakitan dan menangis
- Bahwa saksi anak korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena ada masalah yang dilakukan oleh anak ;
- Bahwa masalah yang dimaksudkan adalah perbuatan cabul Anak yang dilakukan kepada Korban Anak
- Bahwa Korban adalah Anak Saksi Sendiri dan pada saat kejadian tersebut anak masih berumur 6 tahun
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dapur rumah Saksi anak Korban sendiri, di Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut pada saat itu Saksi terbangun dari tidur kemudian menuju kedapur, sesampai di dapur Saksi melihat Anak dan korban sedang berada di bale-bale tempat duduk /teras yang terbuat dari bambu yang berada didapur tersebut dengan posisi korban berada dibawa dengan celana korban sudah terbuka dibawah lutut sedangkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada diatas korban dengan posisi menindih tubuh korban yang dalam keadaan setengah telanjang dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban ;

- Bahwa setelah saya melihat perbuatan tersebut anak kemudian melarikan diri dan anak saya menangis;
- Kemudian saksi memeriksa keadaan anak dan menemukan bahwa alat kelamin anaknya sudah kemerah merahan
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi sempat melihat Anak sedang bermain dengan Anak Korban
- Bahwa jarak rumah Anak dengan rumah saksi lumayan jauh;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi , Orang tua Anak dan Anak ada datang dan meminta maaf kepada Kami serta memberikan Uang seharga satu ekor kuda, Satu Ekor Babi dan satu lembar kain kepada kami;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena ada masalah yang dilakukan oleh anak ;
- Bahwa masalah yang dimaksudkan adalah perbuatan cabul Anak yang dilakukan kepada Anak Korban
- Bahwa Korban adalah Anak Saksi Sendiri, yang masih berumur 6 tahun pada saat kejadian
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dapur rumah Saksi anak Korban sendiri, di Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi saya melihat pada saat korban masih dalam keadaan telanjang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dikamar mengurus anak saya yang masih balita, lalu Saksi mendengar teriakan suami Saksi dari arah dapur ;
- Bahwa Kemudian Setelah mendengar teriakan tersebut, Saksi menuju kearah dapur dan Saksi melihat korban dalam kondisi setengah telanjang dan tertidur dibale-bale ;
- Bahwa Saksi langsung memeluk korban dan menyakan apa yang dilakukan oleh Anak terhadap korban dan korban menjawab jika Anak menarik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban dan membawa korban ke dapur lalu korban membuka celananya menindih tubuh korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban ;

- Bahwa Korban menyampaikan Jika Anak membawa korban menuju dapur lalu Anak membaringkan tubuh korban di bale-bale (teras/kursi yang terbuat dari bambu lalu Anak membuka celana korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada orang tua Anak tetapi tidak dijawab kemudian saya pulang ;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi , Orang tua Anak dan Anak ada datang dan meminta maaf kepada Kami serta memberikan Uang seharga satu ekor kuda, Satu Ekor Babi dan satu lembar kain kepada kami;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan dikarenakan masalah yang dilakukan Anak ;
- Bahwa anak mencoba memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Kejadian pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dapur milik korban, di Kampung Wee Karupa. Desa Kalembu Anakaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa sebelumnya Anak sedang bermain dengan Anak Korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Anak sedang bermain di gedung TK Paud yang berdekatan dengan rumahnya Anak lalu anak melihat ada kertas yang bercecer di dalam gedung TK Paud tersebut kemudian Anak mengambil kertas tersebut setelah itu Anak melihat korban sedang bermain kelereng saya mengajak Anak korban untuk menggambar ;
- Bahwa kemudian anak mengajak Anak Korban untuk bermain ke dapur dan menarik Anak Korban menuju dapur, Lalu Anak membujuk untuk membuka celana Anak Korban yang kemudian diiyakan oleh anak korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak juga membuka celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korban mengikuti perkataan Anak, sehingga setelah Anak Korban terbaring, Anak kemudian Menindih Anak Korban dan mencoba memasukan Alat kelamin anak kedalam Alat kelamin Anak Korban, tetapi tiba-tiba ayah Anak Korban datang memasuki dapur sehingga Anak ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa alat kelamin anak tidak masuk semuanya kedalam alat kelamin Anak Korban
- bahwa Anak hanya melakukan perbuatannya sekali
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena anak menonton video porno dari Handphone milik teman Anak, sehingga anak penasaran;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Orang tua anak Orang tua Anak dan Anak ada datang dan meminta maaf kepada Kami serta memberikan Uang seharga satu ekor kuda, Satu Ekor Babi dan satu lembar kain kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Orangtua Anak mengakui kesalahan Anak dan mohon untuk diberikan hukuman yang ringan dan Orangtua Anak masih sanggup memperhatikan Anak serta berjanji akan membina dan merawat Anak dengan lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar Baju Kemeja berwarna Biru Dengan motif gambar Boneka;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Berwarna Biru Dengan Motif Gambar Boneka Berwarna Merah Muda –putih
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Berwarna Kuning Dengan Motif Gambar Kucing pada bagian belakang

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS : 8/21/I/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG selaku dokter Spesialis Kandungan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak tanggal 20 Januari 2021 yang memeriksa Anak dengan hasil pemeriksaan :

- *Tampak luka lecet di kemaluan bagian luar kanan dan kiri satumilimeter kali lima milimeter*
- *Selaput dara utuh*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dapur rumah Saksi anak Korban sendiri, di Kampung Wee Karupa. Desa Kalembo Anakaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat itu adalah 6 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5312-LT-02042019-0028 tertanggal 2 April 2019;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Anak sedang bermain di gedung TK Paud yang berdekatan dengan rumahnya Anak lalu anak melihat ada kertas yang bercecer di dalam gedung TK Paud tersebut kemudian Anak mengambil kertas tersebut setelah itu Anak melihat korban sedang bermain kelereng saya mengajak Anak korban untuk menggambar ;
- Bahwa kemudian anak mengajak Anak Korban untuk bermain ke dapur dan menarik Anak Korban menuju dapur, Lalu Anak membujuk untuk membuka celana Anak Korban yang kemudian diiyakan oleh anak korban;
- Bahwa kemudian Anak juga membuka celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korban mengikuti perkataan Anak, sehingga setelah Anak Korban terbaring, Anak kemudian Menindih Anak Korban dan mencoba memasukan Alat kelamin anak kedalam Alat kelamin Anak Korban, tetapi tiba-tiba ayah Anak Korban datang memasuki dapur sehingga Anak ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi , Orang tua Anak dan Anak ada datang dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban serta memberikan Uang seharga satu ekor kuda, Satu Ekor Babi dan satu lembar kain kepada kami
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RS : 8/21/I/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG selaku dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Kristen Lende

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moripa Waikabubak tanggal 20 Januari 2021 yang memeriksa Anak dengan hasil pemeriksaan :

- *Tampak luka lecet di kemaluan bagian luar kanan dan kiri satumilimeter kali lima milimeter*
- *Selaput dara utuh*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**
- 3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang merumuskan "Setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim, Anak **ANAK** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



dengan setiap orang di sini adalah Anak **ANAK** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim berpendapat **Setiap Orang, telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa definisi “Kekerasan” dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa:Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakandengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasanmerupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakankekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalahsegala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupuntidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takutdan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yangberkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain, sedangkan pengertianSerangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-katayang bertentangan dengan kebenaran kemudian pada pengertian membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan perbuatan cabul dengannya atau denganorang lain, dalam pengertian yang lain dapat disimpulkan bahwa membujuk,menggerakkan hati orang lain untuk mencapai tujuan yang membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut undang-undangPerlindungan anak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang RI Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18(delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dapur rumah Saksi anak Korban sendiri, di Kampung Wee Karupa. Desa Kalembu Anakaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang pada saat itu masih berumur 6 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 5312-LT-02042019-0028 tertanggal 2 April 2019;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Anak sedang bermain di gedung TK Paud yang berdekatan dengan rumahnya Anak lalu anak melihat ada kertas yang bercecer di dalam gedung TK Paud tersebut kemudian Anak mengambil kertas tersebut setelah itu Anak melihat korban sedang bermain kelereng saya mengajak Anak korban untuk mengambar ;

Menimbang Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bermain ke dapur dan menarik Anak Korban menuju dapur, Lalu Anak membujuk untuk membuka celana Anak Korban yang kemudian diiyakan oleh anak korban;

Bahwa kemudian Anak juga membuka celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korban mengikuti perkataan Anak, sehingga setelah Anak Korban terbaring, Anak kemudian Menindih Anak Korban dan mencoba memasukan Alat kelamin anak kedalam Alat kelamin Anak Korban, tetapi tiba-tiba ayah Anak Korban datang memasuki dapur sehingga Anak ketakutan dan melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , perbuatan anak mengajak Anak Korban pergi kedapur, menyuruh untuk menurunkan celana dan berbaring di bale-bale yang dilakukan oleh Anak dapat dikategorikan sebagai Membujuk sesuai dengan apa yang dimaksudkan pembuat undang undang dalam unsur ini, sehingga Hakim berpendapat Unsur membujuk anak telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur Melakukan Atau Membiarkan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkandengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggarkesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, marabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak melakukan mengajak Anak Korban untuk bermain ke dapur dan menarik Anak Korban menuju dapur, Lalu Anak membujuk untuk membuka celana Anak Korban yang kemudian diiyakan oleh anak korban;

Menimbang bahwa kemudian Anak juga membuka celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu Anak Korban mengikuti perkataan Anak, sehingga setelah Anak Korban terbaring, Anak kemudian Menindih Anak Korban dan mencoba memasukan Alat kelamin anak kedalam Alat kelamin Anak Korban, tetapi tiba-tiba ayah Anak Korban datang memasuki dapur sehingga Anak ketakutan dan melarikan diri;

Menimbang bahwa alat kelamin anak tidak masuk semuanya kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor RS : 8/21/I/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abraham Dian Winarto, Sp. OG selaku dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Waikabubak tanggal 20 Januari 2021 yang memeriksa Anak dengan hasil pemeriksaan :

- *Tampak luka lecet di kemaluan bagian luar kanan dan kiri satumilimeter kali lima milimeter*
- *Selaput dara utuh*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Mencoba memasukan Alat Kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban telah memenuhi maksud dalam unsur ini, sehingga Hakim berkesimpulan **Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Telah Terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb





Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal khusus sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 69 ayat (2) Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14(Empat belas) tahun hanya dapat dikenai dengan pidana tindakan;

Menimbang bahwa dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak salah satu bentuk tindakan adalah pengembalian kepada orang tua

Menimbang bahwa dikarenakan Anak pada saat melakukan perbuatan tersebut dan pada saat diajukan dipersidangan masih belum berumur 14 (Empat belas) tahun maka Hakim berpendapat bahwa Anak akan dijatuhi pidana tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak, tertanggal 12 Januari 2021 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua/walinya ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Baju Kemeja berwarna Biru Dengan motif gambar Boneka;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Berwarna Biru Dengan Motif Gambar Boneka Berwarna Merah Muda –putih
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Berwarna Kuning Dengan Motif Gambar Kucing pada bagian belakang

Merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana , dan apabila dikembalikan kepada pemiliknya dikhawatirkan akan memberikan rasa trauma, sehingga terhadap barang bukti tersebut Hakim tetapkan untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak berlaku sopan dalam proses persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan Anak Korban
- Orang tua Anak masih sanggup dan berjanji akan membina dan mengawasi Anak dengan sungguh-sungguh

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan Pencabulan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANAK** dengan **Tindakan dikembalikan kepada orang tuanya** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) lembar Baju Kemeja berwarna Biru Dengan motif gambar Boneka;
  - b. 1 (satu) Lembar Celana Jeans Berwarna Biru Dengan Motif Gambar Boneka Berwarna Merah Muda –putih
  - c. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Berwarna Kuning Dengan Motif Gambar Kucing pada bagian belakang

## **Dimusnahkan**

4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Bara Sidin

Ardian Nur Rahman S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)